



P U T U S A N

Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Mrn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Meureudu, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TEGUH DARMAWAN BIN JAMALUDDIN**
Tempat Lahir : Desa Rhieng Blang
Umur / Tgl. Lahir : 22 Tahun / 05 April 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 13 Oktober 2019 serta ditahan dengan status tahanan Rutan sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
2. Perpanjangan Kajari Pidie Jaya, sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu, sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan 13 Januari 2020 ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Meureudu, sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan 12 Februari 2020 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu, sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020.;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Nomor 26/Pen.Pid/2020/PN Mrn tanggal 19 Februari 2020.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Mrn tanggal 13 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Mrn tanggal 13 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TEGUH DARMAWAN BIN JAMALUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TEGUH DARMAWAN BIN JAMALUDDIN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia model : 105 warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan yang

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum dan mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Ia terdakwa TEGUH DARMAWAN BIN JAMALUDDIN bersama-sama dengan saksi MUSTAFA KAMAL BIN ARSYAD (berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 11.10 Wib saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad menghubungi terdakwa via telepon dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu pada Sdr. Jol (DPO). Kemudian sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Jol (DPO) bertempat di Gampong Poroh Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya lalu Sdr. Jol (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening sebanyak 30 (tiga puluh) jie narkotika jenis sabu seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada terdakwa sedangkan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut nanti akan dibayarkan sendiri oleh saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad kepada Sdr. Jol (DPO).
- Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad kembali menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarkan 20 (dua puluh) jie narkotika jenis sabu seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada saksi Saifullah Bin Basyir AB. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib terdakwa menyerahkan 1 (satu)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Mnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) jie seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada saksi Saifullah Bin Basyir AB bertempat di rumah terdakwa di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya sedangkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut nanti akan dibayarkan sendiri oleh saksi Saifullah Bin Basyir AB kepada saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad. Kemudian sisa narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) jie milik saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad tersebut terdakwa pecah menjadi beberapa paket kecil dengan harga mulai dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jembatan Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Hendri Saputra Bin Zakaria dan uang pembeliannya akan saksi Hendri Saputra Bin Zakaria bayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual.
- Bahwa keuntungan yang akan terdakwa peroleh apabila 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) jie tersebut habis terjual adalah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh personil Satresnarkoba Polres Pidie pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya karena memiliki/menguasai 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang memiliki berat 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Sigli Nomor : 525/JL.14.60035/2019, tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Very Satria, NIK.P.91423 terhadap barang bukti An. TEGUH DARMAWAN BIN JAMALUDDIN dan MUSTAFA KAMAL BIN ARSYAD berupa 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis sabu yang memiliki berat 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba An. TEGUH DARMAWAN BIN JAMALUDDIN dan MUSTAFA KAMAL BIN ARSYAD oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 11936/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deliana Naiborhu, S.Si, Apt NIP 197410222003122002 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

----- Bahwa Ia TEGUH DARMAWAN BIN JAMALUDDIN bersama-sama dengan saksi MUSTAFA KAMAL BIN ARSYAD (berkas penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 personil Satresnarkoba Polres Pidie memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang berada di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya sering dilakukan transaksi jual beli narkotika. Berdasarkan informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 Wib saksi Afdarul Akbar, saksi Muammar Hafiz dan beberapa personil Satresnarkoba Polres Pidie melakukan penyelidikan di rumah terdakwa yang berada di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, kemudian saksi Afdarul Akbar, saksi Muammar Hafiz melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik bening yang tergeletak diatas lantai kamar tidur terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu dibawa ke Satresnarkoba Polres Pidie guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Jol (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Gampong Poroh Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya atas perintah dari saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Sigli Nomor : 525/JL.14.60035/2019, tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Very Satria, NIK.P.91423 terhadap barang bukti An. TEGUH DARMAWAN BIN JAMALUDDIN dan MUSTAFA KAMAL BIN ARSYAD berupa 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis sabu yang memiliki berat 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba An. TEGUH DARMAWAN BIN JAMALUDDIN dan MUSTAFA KAMAL BIN ARSYAD oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 11936/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt NIP 197410222003122002 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AFDARUL AKBAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 personil Satresnarkoba Polres Pidie memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang berada di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya sering dilakukan transaksi jual beli narkoba. Berdasarkan informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 Wib saksi, saksi Muammar Hafiz dan beberapa personil Satresnarkoba Polres Pidie melakukan penyelidikan di rumah terdakwa yang berada di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, kemudian saksi, saksi Muammar Hafiz melakukan penggeledahan di rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, personil Satresnarkoba Polres Pidie menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang tergeletak diatas lantai kamar tidur terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu dibawa ke Satresnarkoba Polres Pidie guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Jol (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Gampong Poroh Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya atas perintah dari saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad.
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi MUAMMAR HAFIZ, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 personil Satresnarkoba Polres Pidie memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang berada di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya sering dilakukan transaksi jual beli narkoba. Berdasarkan informasi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 Wib saksi, saksi Afdarul Akbar dan beberapa personil Satresnarkoba Polres Pidie melakukan penyelidikan di rumah terdakwa yang berada di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, kemudian saksi, saksi Afdarul Akbar melakukan penggeledahan di rumah terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, personil Satresnarkoba Polres Pidie menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang tergeletak diatas lantai kamar tidur terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu dibawa ke Satresnarkoba Polres Pidie guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Jol (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Gampong Poroh Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya atas perintah dari saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad.
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi MUSTAFA KAMAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 11.10 Wib saksi yang sedang menjalani pidana di Rutan Kelas IIB Sigli menghubungi terdakwa via telepon dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu pada Sdr. Jol (DPO). Kemudian sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Jol (DPO) bertempat di Gampong Poroh Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya lalu Sdr. Jol (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening sebanyak 30 (tiga puluh) jje narkoba jenis sabu seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedangkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut nanti akan dibayarkan sendiri oleh saksi kepada Sdr. JoI (DPO).

- Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib saksi kembali menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarkan 20 (dua puluh) jie narkoba jenis sabu seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada saksi Saifullah Bin Basyir AB. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) jie seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada saksi Saifullah Bin Basyir AB bertempat di rumah terdakwa di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya sedangkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut nanti akan dibayarkan sendiri oleh saksi Saifullah Bin Basyir AB kepada saksi.
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi SAIFULLAH BIN BASYIR AB, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 Wib saksi menghubungi saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) jie seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), lalu saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad mengatakan kalau narkoba jenis sabu tersebut akan diantarkan oleh terdakwa. Kemudian saksi menghubungi terdakwa untuk menanyakan perihal narkoba jenis sabu yang telah saksi pesan sebelumnya kepada saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad, lalu terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di rumah terdakwa di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya.
- Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib saksi tiba di rumah terdakwa di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Mm



Jaya lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) jie seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada saksi sedangkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut nanti akan saksi bayar sendiri kepada saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad.

- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi HENDRI SAPUTRA BIN ZAKARIA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib saksi menghubungi terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu. Kemudian terdakwa pergi ke Jembatan Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya untuk bertemu dengan terdakwa dengan menggunakan jasa ojek. Sekira pukul 20.00 Wib saksi tiba di ke Jembatan Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dan bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi sedangkan uang pembelian narkoba jenis sabu akan saksi bayarkan ketika narkoba jenis sabu tersebut habis terjual.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 Wib saksi mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dan memecahnya menjadi 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis sabu.
- Bahwa fee/keuntungan yang akan saksi peroleh jika 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis sabu habis terjual adalah sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis sabu, sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu telah laku terjual sedangkan sisanya sebanyak 6 (enam) paket saksi simpan di semak-semak pinggir gunung Gampong Sagoe Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya.



- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) pada persidangan.;

Menimbang, bahwa pada persidangan juga telah di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 11.10 Wib saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad menghubungi terdakwa via telepon dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu pada Sdr. Jol (DPO). Kemudian sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Jol (DPO) bertempat di Gampong Poroh Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya lalu Sdr. Jol (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening sebanyak 30 (tiga puluh) jie narkotika jenis sabu seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada terdakwa sedangkan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut nanti akan dibayarkan sendiri oleh saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad kepada Sdr. Jol (DPO).
- Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad kembali menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarkan 20 (dua puluh) jie narkotika jenis sabu seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada saksi Saifullah Bin Basyir AB. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) jie seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada saksi Saifullah Bin Basyir AB bertempat di rumah terdakwa di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya sedangkan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut nanti akan dibayarkan sendiri oleh saksi Saifullah Bin Basyir AB kepada saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad. Kemudian sisa narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) jie milik saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad tersebut terdakwa pecah menjadi beberapa paket kecil dengan harga mulai dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jembatan Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Hendri Saputra Bin Zakaria dan uang pembeliannya akan saksi Hendri Saputra Bin Zakaria bayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual.
- Bahwa keuntungan yang akan terdakwa peroleh apabila 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) jie tersebut habis terjual adalah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh personil Satresnarkoba Polres Pidie pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya karena memiliki/menguasai 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang memiliki berat 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram.

Menimbang bahwa pada persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model : 105 warna biru.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut Umum telah membacakan Bukti Surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Sigli Nomor : 525/JL.14.60035/2019, tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Very Satria, NIK.P.91423 terhadap barang bukti An. TEGUH DARMAWAN BIN JAMALUDDIN dan MUSTAFA KAMAL BIN ARSYAD berupa 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis sabu yang memiliki berat 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba An. TEGUH DARMAWAN BIN JAMALUDDIN dan MUSTAFA KAMAL BIN ARSYAD oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Narkotika No. Lab : 11936/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt NIP 197410222003122002 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 11.10 Wib saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad menghubungi terdakwa via telepon dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu pada Sdr. Jol (DPO). Kemudian sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Jol (DPO) bertempat di Gampong Poroh Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya lalu Sdr. Jol (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening sebanyak 30 (tiga puluh) jie narkotika jenis sabu seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada terdakwa sedangkan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut nanti akan dibayarkan sendiri oleh saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad kepada Sdr. Jol (DPO).
- Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad kembali menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarkan 20 (dua puluh) jie narkotika jenis sabu seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada saksi Saifullah Bin Basyir AB. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) jie seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada saksi Saifullah Bin Basyir AB bertempat di rumah terdakwa di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya sedangkan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut nanti akan dibayarkan sendiri oleh saksi Saifullah Bin Basyir AB kepada saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad. Kemudian sisa narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) jie milik saksi Mustafa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamal Bin Arsyad tersebut terdakwa pecah menjadi beberapa paket kecil dengan harga mulai dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jembatan Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Hendri Saputra Bin Zakaria dan uang pembeliannya akan saksi Hendri Saputra Bin Zakaria bayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual.
- Bahwa keuntungan yang akan terdakwa peroleh apabila 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) jie tersebut habis terjual adalah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh personil Satresnarkoba Polres Pidie pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya karena memiliki/menguasai 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang memiliki berat 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang,
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum,
3. Percobaan atau Permufakatan Jahat,
4. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Mm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, Bahwa setiap orang yaitu menunjuk pada orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam unsur ini adalah subjek hukum berupa orang yaitu Terdakwa TEGUH DARMAWAN BIN JAMALUDDIN yang telah dewasa dan berakal sehat serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya siapa saja baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda.

Menimbang, Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, Bahwa dimaksud dengan melawan hukum dalam hukum pidana yang dimaksud dengan melawan hukum atau tanpa hak disebut juga “*Wederrechtelijk*”. Menurut Drs. PAF Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal.354-355) “*Wederrechtelijk*” yaitu *bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan orang hak orang lain dan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, dan tanpa kewenangan. Selain itu Melawan hukum dalam artian luas dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang tidak hanya melanggar ketentuan dalam undang-undang, tetapi merugikan hak orang orang lain atau bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.*

Menimbang, Bahwa untuk mempertegas perbuatan terdakwa telah melawan hukum dapat dilihat di dalam beberapa pasal yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

- Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 yang berbunyi : “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 yang berbunyi “setiap kegiatan peredaran Narkotika Wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”
- Pasal 39 Ayat (1) berbunyi : “ Narkotika hanya dapat disalurkan industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini” ayat (2) “ Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri.
- Pasal 41 berbunyi : “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.
- Pasal 43 Ayat (1) : Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Percobaan atau Permufakatan Jahat.

Menimbang, Bahwa unsur pemufakatan jahat atau percobaan ini disebutkan didalam Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur dalam pasal ini bersifat alternatif artinya dapat memilih unsur mana yang dianggap terbukti dalam perkara ini dan dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan. Dalam hal ini penuntut umum akan membuktikan unsur “pemufakatan jahat”, menurut pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah “Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”.

Menimbang, Bahwa Pada Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 11.10 Wib saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad menghubungi terdakwa via telepon dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu pada Sdr. Jol (DPO). Kemudian

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Mm



sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Jol (DPO) bertempat di Gampong Poroh Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya lalu Sdr. Jol (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening sebanyak 30 (tiga puluh) jie narkoba jenis sabu seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada terdakwa sedangkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut nanti akan dibayarkan sendiri oleh saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad kepada Sdr. Jol (DPO).

Menimbang, Bahwa Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad kembali menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarkan 20 (dua puluh) jie narkoba jenis sabu seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada saksi Saifullah Bin Basyir AB. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) jie seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada saksi Saifullah Bin Basyir AB bertempat di rumah terdakwa di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya sedangkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut nanti akan dibayarkan sendiri oleh saksi Saifullah Bin Basyir AB kepada saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad. Kemudian sisa narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) jie milik saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad tersebut terdakwa pecah menjadi beberapa paket kecil dengan harga mulai dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain.

Menimbang, Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur pasal dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bersifat alternatif artinya dapat dipilih unsur pasal yang paling mendekati dengan fakta-fakta persidangan dalam perkara a quo.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 11.10 Wib saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad menghubungi terdakwa via telepon dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu pada Sdr. Jol (DPO). Kemudian sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Jol (DPO) bertempat di Gampong Poroh Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya lalu Sdr. Jol (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening sebanyak 30 (tiga puluh) jie narkoba jenis sabu seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada terdakwa sedangkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut nanti akan dibayarkan sendiri oleh saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad kepada Sdr. Jol (DPO).

Menimbang, Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad kembali menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarkan 20 (dua puluh) jie narkoba jenis sabu seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada saksi Saifullah Bin Basyir AB. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) jie seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada saksi Saifullah Bin Basyir AB bertempat di rumah terdakwa di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya sedangkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut nanti akan dibayarkan sendiri oleh saksi Saifullah Bin Basyir AB kepada saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad. Kemudian sisa narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) jie milik saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad tersebut terdakwa pecah menjadi beberapa paket kecil dengan harga mulai dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain.

Menimbang, Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jembatan Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Hendri Saputra Bin Zakaria dan uang pembeliannya akan saksi Hendri Saputra Bin Zakaria bayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa keuntungan yang akan terdakwa peroleh apabila 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) jie tersebut habis terjual adalah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh personil Satresnarkoba Polres Pidie pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya karena memiliki/menguasai 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang memiliki berat 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Sigli Nomor : 525/JL.14.60035/2019, tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Very Satria, NIK.P.91423 terhadap barang bukti An. TEGUH DARMAWAN BIN JAMALUDDIN dan MUSTAFA KAMAL BIN ARSYAD berupa 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis sabu yang memiliki berat 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba An. TEGUH DARMAWAN BIN JAMALUDDIN dan MUSTAFA KAMAL BIN ARSYAD oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 11936/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt NIP 197410222003122002 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum dengan Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menetapkan besaran pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)., dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang besaran denda tersebut akan ditetapkan pada amar putusan dibawah ini.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan.;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 193 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TEGUH DARMAWAN BIN JAMALUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" Sebagaimana dalam dakwaan Primair.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TEGUH DARMAWAN BIN JAMALUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model : 105 warna biru
dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 oleh kami MUHAMMAD JAMIL, S.H., selaku Hakim Ketua, DENY SYAHPUTRA, S.H. MH., dan NURUL HIKMAH, S.H, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Zulfikaruddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu serta dihadiri oleh Mawardi, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

DENY SYAHPUTRA, S.H. MH.

MUHAMMAD JAMIL, S.H.,

NURUL HIKMAH, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

ZULFIKARUDDIN, SH.